

Kinerja Keuangan dalam Restrukturisasi Pembiayaan KPR Saat Covid-19 Pada PT.Bank CIMB Niaga Syariah Medan

Saparuddin Siregar¹⁾, Nurlaila²⁾, Agun Supriyatno³⁾
^{1,2,3} Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan
*Email korespondensi: agunsPRIYA@gmail.com

Abstract

Home financing is widely used by people to get the desired housing. During the COVID-19 pandemic, Bank CIMB Niaga Syariah also handled problem financing in the form of financing restructuring for mortgages in accordance with OJK Regulation (Financial Services Authority) Number 11/POJK.03/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.03/2019. This research was conducted using quantitative methods. The purpose of this study is to explain the financial performance in the restructuring of Bank CIMB Niaga Syariah mortgages before and after the covid-19 pandemic. The results of this study indicate that the calculated F value is 503,490 with sig 0.000, thus it can be concluded that Ho is rejected, or there is a significant difference between financial performance before and after covid-19 and the Anova test on financial performance after covid shows that the calculated F value is 97,284 with sig 0.000, thus it can be concluded that Ho is rejected, or there is a significant difference between financial performance before and after covid-19 at CIMB Niaga Syariah Medan

Keywords: Islamic Bank, Financing, Financial performance

Saran sitasi: Siregar, S., Nurlaila., & Supriyatno, A. (2022). Kinerja Keuangan dalam Restrukturisasi Pembiayaan KPR Saat Covid-19 Pada PT.Bank CIMB Niaga Syariah Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2104-2109. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5862>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5862>

1. PENDAHULUAN

Penggunaan pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) syariah yang merupakan hal yang layak dilakukan masyarakat dalam rangka memiliki tempat tinggal. Hal ini sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat mengingat rumah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setelah sandang dan pangan. Dalam melakukan pengajuan pembiayaan, debitur dan kreditur tentu sudah melakukan kesepakatan terkait dengan perjanjian yang mengikat pada kredit yang akan diajukan tersebut termasuk mengenai risiko apabila debitur dianggap telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan debitur mengalami pembiayaan bermasalah yaitu keadaan debitur yang tidak dapat melakukan pengembalian dana yang diberikan bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan berpotensi menjadi pembiayaan macet.

Ketika keadaan debitur mengalami pembiayaan bermasalah, Bank perlu melakukan upaya untuk melakukan penanganan terhadap pembiayaan

bermasalah yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit merupakan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara: *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*.

Berdasarkan penelitian Maulina, R., & Mulyadi, R. (2021). Restrukturisasi berdasarkan POJK nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah upaya yang dilakukan BPRS dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, antara lain: (1) Penjadwalan kembali, (2) Persyaratan kembali, (3) Penataan kembali.

Restrukturisasi pembiayaan juga berlaku bagi kredit pemilikan rumah atau yang biasa disebut KPR yang memenuhi kriteria-kriteria pada peraturan perundang-undangan terkait. Pengaturan mengenai


KPR tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Tapi penyediaan KPR dengan Pembiayaan Perumahan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Syarat mengenai KPR yang dapat di restrukturisasi di masa pandemi ini tunduk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019.

Bank CIMB Niaga Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk, CIMB Niaga Syariah yang saat ini masih dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang bergerak pada bidang perbankan salah satu segment bisnisnya adalah menyediakan dan mendukung pembiayaan sektor consumer termasuk didalamnya adalah pembiayaan perumahan. Pembiayaan Rumah banyak digunakan orang untuk mendapatkan hunian yang diinginkan. Dalam keadaan Pandemi *COVID-19*, Bank CIMB Niaga Syariah juga melakukan

penanganan pembiayaan bermasalah berupa restrukturisasi pembiayaan pada KPR sesuai peraturan di atas.

Satu di antara pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan KPR, dimana rumah adalah kebutuhan pokok masyarakat yang jumlah permohonan pembiayaan KPR di masa pandemi ini malah meningkat, namun dibalik itu dari pihak perbankan analisis risiko yang di hadapi adalah pembayaran angsuran yang mungkin berisiko pada kinerja perbankannya, dan melalui peraturan OJK Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, mengatur bahwa Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran kredit. Relaksasi kredit tersebut diharapkan memberikan dampak stimulus yang baik terhadap NPF di perbankan syariah.



Sumber: Laporan Keuangan UUS CIMB Niaga Syariah, 2021

Gambar 1
Pertumbuhan KPR CIMB Niaga Syariah 2018-2020

Berdasarkan laporan dan gambar di atas bahwa peningkatan KPR syariah mengalami peningkatan sebesar 17,78% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 12,4 trilyun menjadi Rp. 14,6 trilyun. Penelitian Kholiq & Rahmawati (2020) bahwa melalui rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum rata-rata rasio FDR pada Unit Usaha Syariah periode pandemi secara umum tingkat likuiditas Unit Usaha Syariah dikategorikan kurang sehat atau kurang likuid. Membuktikan bahwa ada keterkaitan antara POJK dan NPF pada Bank Syariah di era pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif juga banyak dituntut menggunakan data yang berupa angka-angka yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan (*annual report*). Pada penelitian ini dimaksudkan untuk

melihat kondisi kesehatan bank pasca penerapan kebijakan stimulus ekonomi dari pemerintah selama pandemi *Covid-19*. Dan variabel penelitian ini adalah melakukan analisis laporan keuangan pada bank syariah terkait menggunakan rasio penilaian tingkat kesehatan yang sudah ditetapkan oleh OJK melalui surat edaran nomor 10/SEOJK.03/2014. Penilaian

tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Penelitian ini penelitian dilakukan di Bank CIMB Niaga Syariah cabang Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol no. 9 Medan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Analisis Deskriptif

Tabel 1
Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	12	1	6	3.50	1.791
Sebelum Covid	12	0.55	83.84	29.2150	35.45451
Sesudah Covid	12	0.61	89.90	28.8808	35.69763
Valid N (listwise)	12				

Sumber: Data Diolah, 2022

Intepretatif:

- a. N, menyatakan jumlah data. *Valid* artinya data yang ada atau terisi. Dalam variabel ini jumlah data valid sebanyak 12.
- b. *Minimum*, adalah skor terendah/terkecil dalam variabel, dalam hal ini nilai minimum yang diperoleh dari setiap rasio yaitu pada kinerja keuangan sebesar 1,Sebelum Covid sebesar 0.55, dan sesudah covid sebesar 0.61.
- c. *Maximum*, adalah skor tertinggi/terbesar dalam variabel, dalam hal ini nilai terbesar yang diperoleh pada kinerja keuangan sebesar 6,

sebelum covid sebesar 83.84, dan sesudah covid sebesar 89.90

- d. *Mean*, menyatakan nilai rata – rata pada kinerja keuangan sebesar 3.50, sebelum covid sebesar 29.2150, dan sesudah covid sebesar 28.8808
- e. *Standar Deviasi* bisa disebut simpangan baku adalah ukuran sebasaran data, dalam hal ini nilai standar deviasi yang diperoleh dari kinerja keuangan sebesar 1.791, sebelum covid sebesar 35.45451, dan sesudah covid sebesar 35.69763.

3.1.2. Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kinerja Keuangan	Sebelum Covid	Selama Covid
N		12	12	12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.49	29.2150	28.8808
	Std. Deviation	1.791	35.45451	35.69763
Most Extreme Differences	Absolute	.133	.279	.274
	Positive	.131	.279	.274
	Negative	-.133	-.209	-.214
Test Statistic		.133	.279	.274
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.011 ^c	.013 ^c

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil output data tersebut terlihat bahwa uji normalitas menunjukkan:

- a. Level signifikansi Kinerja keuangan lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0.200 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi normal.
- b. Level signifikansi Sebelum covid lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0.011 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi normal.
- c. Level signifikansi Selama Covid lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0.013 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi normal.

3.1.3. Uji Homogen

Tabel 3
Uji Normalitas
Test of Homogeneity of Variances

	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Sebelum Covid	15770254815163280.000 ^a	4	5	.000
Selama Covid	6699424623499625.000 ^b	4	5	.000

Interpretatif:

- a. Uji homogen pada masa sebelum covid menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok tidak homogen
- b. Uji homogen pada masa sesudah covid menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa varian antar kelompok tidak homogen

3.1.4. Uji Beda (One Way Anova)

Tabel 4
Uji Beda (One Way Anova)
ANOVA

		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Sebelum Covid	Between Groups	13804.398	6	2300.733	503.490	.000
	Within Groups	22.848	5	4.570		
	Total	13827.246	11			
Selama Covid	Between Groups	13898.473	6	2316.412	97.284	.000
	Within Groups	119.054	5	23.811		
	Total	14017.527	11			

Sumber: Data Diolah, 2022

Interpretatif:

- a. Output Anova pada kinerja keuangan sebelum covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 503.490 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19.
- b. Output Anova pada kinerja keuangan sesudah covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 97.284 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19.

3.2. Pembahasan

Pandemi saat ini, restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan secara otomatis. Kebijakan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, tapi diterapkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan intruksi OJK dan hasil Kebijakan Pusat dalam restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan KPR adalah upaya pemberian keringanan pada debitur

oleh bank. Bank dalam kegiatan KPR pada debitur yang mengalami kesulitan untuk pemenuhan kewajiban membayar pembiayaannya. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah pada debitur KPR yang terdampak Pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan pengajuan pada bank yang dilakukan dengan online maupun restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan berdasarkan inisiatif bank.

Pola-pola tersebut juga dapat disertai inisiatif dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan berupa penambahan fasilitas pembiayaan, pemotongan bunga pembiayaan maupun pemotongan denda pembiayaan. Pada masa Pandemi, Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan secara otomatis dengan syarat-syarat tertentu. Penerapan restrukturisasi pembiayaan diterapkan maksimal 1 tahun dan dilakukan melalui pola Penjadwalan Ulang yang terdiri dari Penjadwalan Ulang Sisa Pokok Pembiayaan (PUSP) dan Penjadwalan Ulang Sisa Tunggal, Penundaan Pembayaran pokok dan/atau Bunga, Pengurangan Tunggal Bunga Pembiayaan, Penambahan fasilitas Pembiayaan dan Penurunan Suku Bunga Pembiayaan. Sehingga akan berdampak pada kinerja bank baik dari aspek rasio NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR. Kinerja bank ini akan di evaluasi sehingga tetap pada standar kesehatan banknya. Berdasarkan analisis uji beda kondisi kinerja keuangan CIMB Niaga Syariah sebelum Covid 19 dan di masa Covid 19 bahwa terjadi perbedaan kinerja keuangan dari uji Anova pada kinerja keuangan sebelum covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 503.490 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19 dan uji Anova pada kinerja keuangan sesudah covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 97.284 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19

Keberlakuan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan pada KPR berlaku hingga 31 Maret 2022 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kondisi kinerja keuangan CIMB Niaga Syariah sebelum Covid 19 dan di masa Covid 19 bahwa terjadi perbedaan kinerja keuangan dari uji Anova pada kinerja keuangan sebelum covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 503.490 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19 dan uji Anova pada kinerja keuangan sesudah covid menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 97.284 dengan sig 0.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat abntuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak CIMB Niaga Syariah yang telah memberikan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

- Albanjari, F. R., & Kurniawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK. 03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 7(01), 24-36
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2017). Dasar-dasar manajemen keuangan. Jakarta: Salemba Empat
- Handayani, D., Ananto, R. P., & Ferdawati, F. (2020). Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BPRS Al-Makmur Payakumbuh). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 13(2), 60-69.
- Sulistiani, E., & Iswanaji, C. (2021). Analisis Kesehatan Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dengan Pendekatan Rgec: Analysis Of The Health Of Islamic Commercial Banks During The Covid-19 Pandemic In 2020 With The Rgec Approach. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 106-116.
- Azmi, F., Pramono, N. H., & Wahyuni, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1880-1888.

- Pandia, F. (2012). Manajemen dana dan kesehatan bank. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Gunawati, A., & PS, A. P. (2021). Hubungan restrukturisasi perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor dengan pojk no. 11/pojk. 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1)*, 104-112.
- Fahmi, I. (2017). Analisis laporan keuangan cetakan keenam. *Bandung: alfabeta*.
- Lesmana, I. S., & Fahyanti, I. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero). *Jurnal Ilmiah PERKUSI, 2(1)*, 1-7.
- Ibrahim, J. (2004). *Cross default & cross collateral dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah*. Refika Aditama.
- Kasmir. (2006). Manajemen Bank, *Jakarta: PT. Grafindo Persada*.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemi covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 3(2)*, 282-316.
- Murti, I. N. S. (2020). Pengaruh penerapan pojk. Nomor 11/pojk. 03/2020 tentang stimulus dampak covid-19 terhadap dunia perbankan. *Jurnal Yustitia, 14(1)*, 75-80.
- Maulina, R., & Mulyadi, R. (2021). Restrukturisasi kredit dalam pelaksanaan kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19 di PT. BPRS Baiturrahman. *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis, 4(1)*, 38-44.
- Payamta, & Setiawan, D. (2004). Analisis Pengaruh Merger dan Akusisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 7*, 265 – 282.
- Rivai, V. (2013). *Islamic risk management for Islamic bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sitanggang, J. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan Ed 2* (Jakarta: Mitra Wacana Medai).
- Septiyaning, T. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. *Jurnal Kompetitif Bisnis, 1(1)*, 8-8.
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(2)*, 613-620.
- Sumar'in, S. (2012). Konsep Kelembagaan Bank Syariah. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Surifah, S. (2002). Kinerja keuangan perbankan swasta nasional indonesia sebelum dan setelah krisis ekonomi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 6(2)*.
- Ferdinandus, S. J. (2020). Menilai Kondisi Kesehatan Keuangan Pt Bank Permata, Tbk Dimasa Pandemi Covid-19. *Soso-Q: Jurnal Manajemen, 8(2)*, 31-40.
- Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. (2020). Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 6(1)*, 1-16.